



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10,2012

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Pulau Kalimantan adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur menurut undang-undang pembentukannya.
4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

5. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
7. Paru-paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.
8. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) adalah sebagian dari kawasan paru-paru dunia yang terletak di bagian wilayah Pulau Kalimantan yang telah disepakati bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
9. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
10. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
12. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
15. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
16. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

17. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
18. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
20. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
21. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
22. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang
dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
23. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Kalimantan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Kalimantan;
- c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Kalimantan;
- d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Kalimantan;
- e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan;
- g. koordinasi dan pengawasan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Kalimantan.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Kalimantan.
- (2) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Kalimantan;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Kalimantan;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan;

- d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Kalimantan; dan
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Kalimantan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU KALIMANTAN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Pulau Kalimantan

Pasal 5

Penataan ruang Pulau Kalimantan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia;
- b. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
- c. pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan;
- d. pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan;
- e. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air;
- g. kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan;
- h. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
- i. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Kalimantan

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang

bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
 - b. pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;
 - c. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.
- (2) Strategi untuk pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
 - b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik di kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung; dan
 - c. mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologi di kawasan hutan produksi.
- (3) Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang berfungsi sebagai koridor ekosistem;
 - c. membatasi perkembangan kawasan permukiman pada wilayah yang berfungsi sebagai koridor ekosistem; dan
 - d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem.
- (4) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan luasan dan meningkatkan fungsi kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- b. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau; dan
 - c. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan.
- (5) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi.

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Strategi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB);
 - b. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. mendorong pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang di kawasan pertambangan batubara.
- (3) Strategi untuk pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Kalimantan; dan
 - b. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:**
 - a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; dan**
 - b. pengembangan kawasan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.**
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan**
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi.**
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung;**
 - b. mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan**
 - c. melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem.**

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:**
 - a. pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan**

- b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet serta kawasan peruntukan hutan; dan
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan industri pengolahan lanjut kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan/atau hasil hutan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (2) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan

- ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
- b. mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan; dan
 - d. mengintegrasikan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan Jantung Kalimantan.
- (3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau terluar lainnya di Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit;
 - d. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; dan
 - e. mengembangkan PLTB dan PLTS di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.

Pasal 11

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (*waterfront city*); dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (*waterfront city*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan yang berdekatan/menghadap badan air;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai; dan
 - c. mengembangkan jaringan transportasi sungai yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai; dan
 - b. menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

Pasal 12

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. pengembangan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya; dan
 - b. pengembangan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata dan obyek wisata lainnya dan antara kawasan ekowisata dan kawasan perkotaan nasional.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan wisata budaya dan kawasan perkotaan nasional.

Pasal 13

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan dengan pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.**
- (2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. mengembangkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api secara terpadu untuk menghubungkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan sentra produksi komoditas unggulan dan pelabuhan dan/atau bandar udara;**
 - b. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan, transportasi sungai dan penyeberangan;**
 - c. mengembangkan alur-alur pelayaran untuk menjangkau pusat pertumbuhan dan pusat permukiman di wilayah pedalaman; dan**
 - d. meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai.**

Pasal 14

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:**
 - a. pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian sawah beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;**
 - b. pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan lahan pertanian; dan**
 - c. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.**
- (2) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian sawah beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**

- a. mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian sawah beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan; dan
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan kawasan peruntukan pertanian sawah menjadi non sawah.
- (3) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan jaringan irigasi teknis; dan
 - b. memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi pasang surut.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;
 - b. mengembangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari; dan
 - c. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan.

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Kalimantan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG PULAU KALIMANTAN

Pasal 16

- (1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Kalimantan merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Kalimantan yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Kalimantan.

BAB IV

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN

STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU KALIMANTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. sistem perkotaan nasional;
 - b. sistem jaringan transportasi nasional;
 - c. sistem jaringan energi nasional;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
 - e. sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. kawasan lindung nasional; dan
 - b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1

Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 18

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;

- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan lanjut dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - e. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
 - f. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKS sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKS sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
 - h. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi pusat kegiatan ekonomi di PKN dan PKW yang berdekatan/menghadap badan air;
 - i. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi jaringan drainase di PKN dan PKW yang terintegrasi dengan sungai;
 - j. menata PKN dan PKW yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir; dan
 - k. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung.
- (2) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat industri hilir pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan PKN Tarakan; dan
 - b. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di PKW Muara Teweh, PKW Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW/PKS Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan PKW Tanah Grogot.

- (2) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan lanjut dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pusat industri hilir pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet di PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, dan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang; dan
 - b. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet di PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW Putussibau, PKW/PSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit, PKW Amuntai, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Kotabaru, PKW Sangata, PKW/PSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW Tanah Grogot, PKW Sendawar, PKW Malinau, PSN Simanggaris, PSN Long Midang, dan PSN Long Pahangai.
- (3) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pusat industri hilir pengolahan hasil hutan di PKN Palangkaraya dan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang; dan
 - b. pusat pengolahan hasil hutan di PKW Ketapang, PKW Putussibau, PKW/PSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit, PKW Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW/PSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, PKW Tanlumbis, dan PKW Sendawar.
- (4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKW Mempawah, PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW/PSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit, PKW Amuntai, PKW Martapura, PKW Marabahan, dan PKW Kotabaru.
- (5) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKN Tarakan, PKW Mempawah, PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW

- Sanggau, PKW Sintang, PKW Pangkalan Bun, PKW Kuala Kapuas, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Kotabaru, PKW Tanjung Redeb, PKW/PSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, dan PKW Sangata.
- (6) Pengembangan PKN, PKW, dan PSN sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pusat pengembangan ekowisata di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Putussibau, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Kotabaru, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, PKW Tanah Grogot, PSN Nanga Badau, PSN Long Midang, PSN Long Pahangai, dan PSN Long Nawang; dan
 - b. pusat pengembangan wisata budaya di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Mempawah, PKW Putussibau, PKW Sintang, PKW Amuntai, PKW Sangata, PKW/PSN Nunukan, dan PKW Sendawar.
- (7) Pengembangan dan peningkatan fungsi PSN sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan baru PSN dilakukan di PSN Paloh-Aruk, PSN Jagoibabang, PSN Nanga Badau, PSN Jasa, PSN Simanggaris, PSN Long Midang, PSN Long Pahangai, dan PSN Long Nawang; dan
 - b. peningkatan fungsi PSN dilakukan di PSN Entikong dan PSN Nunukan.
- (8) Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di PKN dan PKW yang berdekatan/menghadap badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, 4 PKW Mempawah, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW Putussibau, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW Tanjung Selor, dan PKW Tanah Grogot.
- (10) Pengembangan jaringan drainase di PKN dan PKW yang terintegrasi dengan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pengembangan jaringan drainase di:

- a. PKN Pontianak yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas;
 - b. PKN Palangkaraya yang terintegrasi dengan Sungai Kahayan;
 - c. PKN Banjarmasin yang terintegrasi dengan Sungai Barito;
 - d. PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang yang terintegrasi dengan Sungai Mahakam;
 - e. PKW Mempawah yang terintegrasi dengan Sungai Mempawah;
 - f. PKW Sambas yang terintegrasi dengan Sungai Sambas;
 - g. PKW Ketapang yang terintegrasi dengan Sungai Pawan;
 - h. PKW Putussibau dan PKW Sanggau yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas;
 - i. PKW Sintang yang terintegrasi dengan Sungai Melawi;
 - j. PKW Kuala Kapuas yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan;
 - k. PKW Pangkalan Bun yang terintegrasi dengan Sungai Lamandau;
 - l. PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Martapura, dan PKW Marabahan yang terintegrasi dengan Sungai Barito;
 - m. PKW Sampit yang terintegrasi dengan Sungai Mentaya;
 - n. PKW Tanjung Redeb yang terintegrasi dengan Sungai Berau;
 - o. PKW Sangata yang terintegrasi dengan Sungai Sangata;
 - p. PKW Tanjung Selor yang terintegrasi dengan Sungai Kayan; dan
 - q. PKW Tanah Grogot yang terintegrasi dengan Sungai Mahakam.
- (11) Penataan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Mempawah, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW Putussibau, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW Tanjung Selor, dan PKW Tanah Grogot.
- (12) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Putussibau, dan PKW Malinau.
- (13) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Pasal 19

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:**
 - a. sistem jaringan transportasi darat;**
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan**
 - c. sistem jaringan transportasi udara.**
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:**
 - a. jaringan jalan nasional;**
 - b. jaringan jalur kereta api nasional; dan**
 - c. jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.**
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:**
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan**
 - b. alur pelayaran.**
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:**
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan**
 - b. ruang udara untuk penerbangan.**

Pasal 20

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:**
 - a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan;**
 - b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang**

- berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung;
- c. mengembangkan jaringan jalan nasional yang menghubungkan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan dengan pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan;
 - d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN sebagai pusat pertumbuhan utama; dan
 - e. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi sungai dan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah.
- (2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Trans Kalimantan, yang menghubungkan:
 - 1. Sei Pinyuh-Pontianak-Tayan-Nanga Tayap-Kudangan-Penopa-Nanga Bulik-Pangkalan Bun-Sampit-Kotabesi-Kasongan-Palangkaraya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas-Banjarmasin-Liang Anggang;
 - 2. Kuaro-Kademan-Penajam-Balikpapan-Loa Janan-Samarinda;
 - b. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Trans Kalimantan, yang menghubungkan:
 - 1. Tanah Hitam-Sambas-Pemangkat-Singkawang-Sei Duri-Mempawah-Sei Pinyuh;
 - 2. Liang Anggang-Pelaihari-Pagatan-Batulicin-Batuaji-Tanah Grogot-Kuaro;
 - 3. Samarinda-Bontang-Sangata-Simpang Perdau-Muara Wahau-Labanan-Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Malinau-Mensalong-Simanggaris;
 - c. jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Tanah Hitam-Temajuk;

- d. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang menghubungkan Sei Pinyuh-Sosok-Tanjung;
- e. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang menghubungkan:
 - 1. Tanjung-Sanggau-Sekadau-Tebelian-Nanga Pinoh;
 - 2. Tumbang Samba-Rabambang-Tumbang Jutuh-Kuala Kurun-Puruk Cahu-Muara Laung-Muara Teweh-Damai-Simpang Blusuh-Resak-Kotabangun-Tenggarong-Loa Janan-Samarinda;
- f. jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang menghubungkan Nanga Pinoh-Tumbang Nanga-Tumbang Senamang-Tumbang Samba;
- g. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang menghubungkan Nanga Badau-Putussibau;
- h. jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang menghubungkan:
 - 1. Temajuk-Aruk-Jagoibabang-Entikong-Jasa-Nanga Badau;
 - 2. Putussibau-Long Pahangai-Long Nawang-Malinau-Long Midang;
- i. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan yang menghubungkan:
 - 1. Tanjung-Balai Karangan-Entikong;
 - 2. Tayan-Sosok;
 - 3. Liang Anggang-Martapura-Rantau-Kandangan-Pantai Hambawang-Barabai-Paringin-Tanjung-Muara Koman-Batu Sopang-Kuaro;
- j. jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan yang menghubungkan:
 - 1. Tanah Hitam-Galing;
 - 2. Tebelian-Sintang-Putussibau;
 - 3. Ketapang-Nanga Tayap;
 - 4. Rabambang-Tumbang Taleken-Takaras-Simpang Sungai Asem;
 - 5. Muara Teweh-Ampah-Tamiang Layang-Kelua;
 - 6. Barabai-Mabuun;

7. Simpang Serapat-Benua Anyar;
 8. Simpang Perdau-Maloi;
 9. Simpang Damai-Sendawar-Long Bangun-Long Pahangai;
 10. Anjungan-Bengkayang-Sanggauledo;
- k. jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan yang menghubungkan:
1. Mensalong-Tanlumbis;
 2. Palangkaraya-Bukitliti-Buntok-Ampah;
 3. Galing-Aruk;
 4. Sampit-Bagendang-Ujung Pandaran.
- (3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang menghubungkan Temajuk-Aruk-Jagoibabang-Entikong-Jasa-Nanga Badau-Putussibau-Long Pahangai-Long Nawang-Malinau-Long Midang.
- (4) Pengembangan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan dengan pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
- a. PKN Pontianak dengan Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak) dan Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya);
 - b. PKN Palangkaraya dengan Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya);
 - c. PKN Banjarmasin dengan Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin) dan Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin);
 - d. PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dengan Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Santan (Kota Bontang), dan Bandar Udara Sepinggian (Kota Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), serta Bandar Udara Bontang (Kota Bontang);
 - e. PKN Tarakan dengan Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) dan Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan);

- f. PKW Ketapang dengan Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang) dan Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang);
 - g. PKW Pangkalan Bun dengan Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat) dan Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat);
 - h. PKW Kotabaru dengan Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu) dan Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru);
 - i. PKW Tanjung Redeb dengan Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) dan Bandar Udara Kalimantan-Berau (Kabupaten Berau);
 - j. PKW Sangata dengan Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur);
 - k. PKW Nunukan dengan Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan) dan Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan); dan
 - l. PKW Tanah Grogot dengan Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser).
- (5) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN sebagai pusat pertumbuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
- a. Banjarmasin-Liang Anggang;
 - b. Simpang Penajam-Balikpapan;
 - c. Balikpapan-Samarinda;
 - d. Samarinda-Tenggarong;
 - e. Sei Pinyuh-Pontianak;
 - f. Pontianak-Tayan;
 - g. Liang Anggang-Pelaihari;
 - h. Singkawang-Mempawah;
 - i. Mempawah-Sei Pinyuh;
 - j. Kuala Kapuas-Banjarmasin;
 - k. Marabahan-Banjarmasin;
 - l. Liang Anggang-Martapura;
 - m. Pelaihari-Pagatan;
 - n. Pagatan-Batulicin;

- o. Batulicin-Tanah Grogot (Kuaro);**
 - p. Tanah Grogot-Penajam;**
 - q. Samarinda-Bontang; dan**
 - r. Bontang-Sangata.**
- (6) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi sungai dan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:**
 - a. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, dan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;**
 - b. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak), Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser), Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Santan (Kota Bontang), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan), dan Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan);**
 - c. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang terpadu dengan Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas) dan Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu);**
 - d. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang terpadu dengan Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang) dan Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda);**
 - e. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggian (Kota Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat), Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar Udara Kalimarau-Berau**

(Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan), dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang);

- f. Jaringan Jalan Lintas Utara yang terpadu dengan jaringan transportasi sungai di Sungai Sambas, Sungai Kapuas, dan Sungai Kayan;
 - g. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang terpadu dengan jaringan transportasi sungai di Sungai Mempawah, Sungai Landak, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Barito, dan Sungai Mahakam;
 - h. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan jaringan transportasi sungai di Sungai Sambas, Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Mentaya, Sungai Lamandau, Sungai Kelay, Sungai Kandilo, Sungai Kahayan, Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Sesayap, Sungai Kayan, Sungai Sebangau, Sungai Katingan, Sungai Arut, Sungai Pawan, dan Sungai Melawi; dan
 - i. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan jaringan penyeberangan sabuk utara, jaringan penyeberangan sabuk tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk.
- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 21

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional, sentra produksi komoditas unggulan, jaringan jalan, pelabuhan, dan bandar udara; dan
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional, sentra produksi komoditas unggulan, jaringan jalan, pelabuhan, dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat yang melalui:
 - 1. Palangkaraya-Sampit-Nanga Bulik-Nanga Tayap-Sanggau;

2. Sanggau-Pontianak;
3. Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-batas negara;
4. Sambas-Bengkayang-Ngabang-Sanggau-Sintang-Putussibau;
5. Pontianak-Ngabang;
- b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur yang melalui:
 1. Batas negara-Simanggaris-Malinau-Tanjung Selor-Tanjung Redeb-Sangkulirang-Sangata-Bontang;
 2. Bontang-Samarinda-Balikpapan;
 3. Balikpapan-Tanah Grogot-Tanjung-Ampah;
 4. Ampah-Muara Teweh;
 5. Muara Teweh-Puruk Cahu;
 6. Ampah-Bangkuang;
 7. Ampah-Buntok-Palangkaraya;
 8. Batulicin-Pelaihari-Banjarmasin-Kuala Kapuas-Pulang Pisau-Palangkaraya;
 9. Samarinda-Tenggarong-Kotabangun.
- (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan jalur kereta api antarkota di kawasan perbatasan negara yang menghubungkan:
 - a. Malinau-Simanggaris-batas negara; dan
 - b. Sambas-batas negara.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 22

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan transportasi sungai untuk melayani PKN, PKW, dan kawasan permukiman pada bagian hulu sungai;
 - b. mengembangkan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya;
 - c. mengembangkan jaringan transportasi sungai untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya;

- d. meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai; dan
 - e. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan provinsi di luar Pulau Kalimantan, dan antarnegara.
- (2) Pengembangan jaringan transportasi sungai untuk melayani PKN, PKW, dan kawasan permukiman pada bagian hulu sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. jaringan transportasi Sungai Kapuas yang menghubungkan PKW Putussibau, PKW Sintang, dan PKW Sanggau, dengan PKN Pontianak;
 - b. jaringan transportasi Sungai Barito yang menghubungkan PKW Muara Teweh dan PKW Buntok, dengan PKN Banjarmasin;
 - c. jaringan transportasi Sungai Kapuas yang melayani PKW Kuala Kapuas;
 - d. jaringan transportasi Sungai Mahakam yang menghubungkan PKW Sendawar dengan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang;
 - e. jaringan transportasi Sungai Nagara yang menghubungkan PKW Amuntai dengan PKN Banjarmasin;
 - f. jaringan transportasi Sungai Mentaya yang menghubungkan PKW Sampit dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Mentaya;
 - g. jaringan transportasi Sungai Lamandau yang menghubungkan PKW Pangkalan Bun dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Lamandau;
 - h. jaringan transportasi Sungai Kelay yang menghubungkan PKW Tanjung Redeb dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kelay;
 - i. jaringan transportasi Sungai Kandilo yang menghubungkan PKW Tanah Grogot dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kandilo;
 - j. jaringan transportasi Sungai Sembakung yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sembakung;
 - k. jaringan transportasi Sungai Sebuku yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sebuku;

- l. jaringan transportasi Sungai Sesayap yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sesayap;
 - m. jaringan transportasi Sungai Kayan yang menghubungkan PKW Tanjung Selor dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kayan;
 - n. jaringan transportasi Sungai Sambas yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sambas;
 - o. jaringan transportasi Sungai Kahayan yang menghubungkan PKN Palangkaraya dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kahayan;
 - p. jaringan transportasi Sungai Sebangau yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sebangau;
 - q. jaringan transportasi Sungai Katingan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Katingan;
 - r. jaringan transportasi Sungai Arut yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan dengan bagian hilir Sungai Arut;
 - s. jaringan transportasi Sungai Pawan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Pawan; dan
 - t. jaringan transportasi Sungai Melawi yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Melawi.
- (3) Pengembangan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat.
- (4) Pengembangan jaringan transportasi sungai untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada jaringan transportasi Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Jelai, Sungai Pawan, Sungai Lamandau, Sungai Mentaya, Sungai Kayan, Sungai Sembakung, Sungai Sesayap, dan Sungai Kelay.

- (5) Peningkatan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Terusan Kelampan yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai Kahayan;
 - b. Terusan Serapat yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai Barito;
 - c. Terusan Hantipan yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai Barito;
 - d. Terusan Raya yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai Kahayan;
 - e. Terusan Tamban yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai Barito; dan
 - f. Terusan Basarang yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai Kahayan.
- (6) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan provinsi di luar Pulau Kalimantan, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil terluar yang menghubungkan:
 1. Nunukan-Pulau Sebatik;
 2. Tanjung Redeb-Pulau Maratua;
 3. Tanjung Redeb-Pulau Sambit;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan:
 1. Balikpapan-Mamuju (Pulau Sulawesi);
 2. Sampit-Semarang (Pulau Jawa);
 3. Batulicin-Garongkong (Pulau Sulawesi);
 4. Bahaur-Lamongan (Pulau Jawa);
 5. Kumai-Kendal (Pulau Jawa);
 6. Pontianak-Batam (Pulau Sumatera) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk utara;
 7. Nunukan-Tarakan-Toli-Toli (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk utara;
 8. Ketapang-Manggar (Pulau Sumatera) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah;

9. Batulicin-Barru (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah;
 10. Balikpapan-Taipa (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah;
 11. Pontianak-Tanjung Pandan (Pulau Sumatera) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 12. Banjarmasin-Semarang (Pulau Jawa) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 13. Pontianak-Semarang (Pulau Jawa) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 14. Banjarmasin-Lamongan (Pulau Jawa) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 15. Balikpapan-Lamongan (Pulau Jawa) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- c. lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan Nunukan-Tawau (Malaysia).
- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 23

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan yang melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju pasar nasional dan internasional;
 - b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;
 - c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya; dan
 - d. memanfaatkan bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju pasar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan di:

- a. Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak) sebagai pelabuhan utama untuk melayani PKN Pontianak dan PKW Mempawah sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, PKW Sambas dan PKW Singkawang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, PKW Putussibau sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, PKW Sanggau dan PKW Sintang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sanggau;
- b. Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin) sebagai pelabuhan utama untuk melayani PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, PKN Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kuala Kapuas;
- c. Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan) sebagai pelabuhan utama untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya, dan PKW Buntok sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buntok;
- d. Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) sebagai pelabuhan utama untuk melayani PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW Tanlumbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung Salas-Nunukan-Pulau Bunyu-Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;
- e. Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Ketapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya;
- f. Pelabuhan Kumai, termasuk Terminal Bumiharjo (Kabupaten Kotawaringin Barat), sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Pangkalan Bun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dan Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang;
- g. Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Batulicin dan Kawasan Andalan Laut Pulau Laut;

- h. Pelabuhan Sampit, termasuk Terminal Bagendang (Kabupaten Kotawaringin Timur), sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun;**
- i. Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW/PKSN Nunukan, PKW Malinau, dan PKW Tanlumbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;**
- j. Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sangkulirang-Sangata-Muara Wahau (Sasamawa), Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;**
- k. Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dan Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;**
- l. Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Tanjung Redeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;**
- m. Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Tanah Grogot sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, PKW Buntok sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buntok, dan PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kandangan;**
- n. Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan PKW Tanlumbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;**
- o. Pelabuhan Tanjung Santan, termasuk Terminal Lhok Tuan dan Terminal Tanjung Laut (Kota Bontang) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya; dan**
- p. Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Sangata sebagai pusat**

pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dan Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.

- (3) Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak), Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan), Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan), Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser), Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan Pelabuhan Tanjung Santan (Kota Bontang).**
- (4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan:**
 - a. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan;**
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur; dan**
 - c. jaringan penyeberangan sabuk utara, jaringan penyeberangan sabuk tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk.**
- (5) Pemanfaatan bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di sekitar Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak), Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan), Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan), Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser), Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan Pelabuhan Tanjung Santan (Kota Bontang).**
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.**

Pasal 24

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:**
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai alur pelayaran internasional;**
 - b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;**
 - c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan**
 - d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.**
- (2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang melintasi Selat Karimata dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang melintasi Selat Makassar.**
- (3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak), Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan), Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan), Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser), Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan Pelabuhan Tanjung Santan (Kota Bontang).**
- (4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:**
 - a. Suaka Alam Laut Sambas (Kabupaten Sambas) dan Suaka Alam Laut Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan);**
 - b. Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata (Kabupaten Ketapang); dan**
 - c. Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kabupaten Bengkayang), Taman Wisata Alam Laut Berau (Kabupaten Berau), dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan (Kabupaten Kotabaru).**

- (5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

Pasal 25

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
 - b. mengembangkan bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri;
 - c. mengembangkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara serta kawasan tertinggal dan terisolasi; dan
 - d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
 - b. Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
 - c. Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;
 - d. Bandar Udara Sepinggian (Kota Balikpapan) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan

pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;

- e. Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;**
- f. Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;**
- g. Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;**
- h. Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;**
- i. Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;**
- j. Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan;**
- k. Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan;**
- l. Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan lokal;**
- m. Bandar Udara Kalimarau-Berau (Kabupaten Berau) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang**

terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;

- n. Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan lokal; dan
 - o. Bandar Udara Bontang (Kota Bontang) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur.
- (3) Pengembangan bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin), dan Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan).
- (4) Pengembangan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara serta kawasan tertinggal dan terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKW Malinau, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, Long Apung, Datah Dawai, Melak, Long Bawan, Long Layu, Nanga Pinoh, Kuala Pembuang, Kuala Kurun, dan Tumbang Samba.
- (5) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas), Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat), Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan), Bandar Udara Kalimarau-Berau (Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan), dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang).
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 26

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi:**
 - a. mengendalikan kegiatan budi daya agar tidak mengganggu ruang udara untuk sistem operasional penerbangan; dan**
 - b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.**
- (2) Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu ruang udara untuk sistem operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggian (Kota Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas), Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat), Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan), Bandar Udara Kalimantan-Berau (Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan), dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang).**
- (3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggian (Kota Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas), Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat), Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan), Bandar Udara Kalimantan-Berau (Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan), dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang).**

Paragraf 3**Sistem Jaringan Energi Nasional****Pasal 27**

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 28

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Kalimantan; dan
 - b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan.
- (2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
 - a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Santan-Kutai Kartanegara-Bontang, jaringan distribusi Samarinda dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang;
 - b. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kutai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tanah Laut, jaringan distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Tanah Grogot, dan PKW Kotabaru;
 - c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanah Laut-Banjar Baru-Banjarmasin-Barito-Kuala Kapuas-Pulang Pisau-Katingan-Kotawaringin Timur-Seruyan-Kotawaringin Barat-Lamandau-Ketapang-Pontianak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, PKW Marahaban, PKW Martapura; dan
 - d. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, dan PKW Kuala Kapuas.

- (3) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Santan-Kutai Kartanegara-Bontang, jaringan distribusi Samarinda dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
 - b. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kutai-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tanah Laut, jaringan distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Batulicin;
 - c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanah Laut-Banjar Baru-Banjarmasin-Barito Kuala-Kapuas-Pulang Pisau- Katingan-Kotawaringin Timur-Seruyan-Kotawaringin Barat-Lamandau-Ketapang-Pontianak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, serta Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya; dan
 - d. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Natuna-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, dan Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya.

Pasal 29

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa PLTU, PLTG, PLTGU, PLTMG, dan PLTGB untuk memenuhi kebutuhan energi Pulau Kalimantan;
 - b. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa PLTA, PLTM, PLTB, dan PLTS; dan
 - c. mengembangkan pembangkit listrik pada mulut tambang di kawasan pertambangan batubara.
- (2) Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa PLTU, PLTG, PLTGU, PLTMG, dan PLTGB untuk memenuhi kebutuhan

energi Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

- a. PLTU Tanah Grogot (Kabupaten Paser), PLTU Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara), PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan), PLTU Kaltim Baru (Kota Balikpapan), PLTU Petung (Kabupaten Penajam Paser Utara), PLTU Melak (Kabupaten Kutai Barat), PLTU Nunukan (Kabupaten Nunukan), PLTU Berau (Kabupaten Berau), PLTU Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), PLTU Kaltim (Kota Balikpapan), PLTU Parit Baru (Kabupaten Pontianak), PLTU Pontianak (Kabupaten Pontianak), PLTU Pantai Kura-kura Singkawang (Kota Singkawang), PLTU Asam-asam (Kabupaten Tanah Laut), PLTU Singkawang Baru (Kota Singkawang), PLTU I Kalteng (Kabupaten Pulang Pisau), PLTU Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan PLTU Gambut (Kabupaten Mempawah);
 - b. PLTG Kaltim-Peaking, PLTG Senipah (Kabupaten Kutai Kartanegara), PLTG Sambera (Kota Samarinda), dan PLTG Tanjung Batu (Kabupaten Kutai Kartanegara);
 - c. PLTGB Sangata (Kabupaten Kutai Timur), PLTGB Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), PLTGB Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan PLTGB Malinau (Kabupaten Malinau);
 - d. PLTMG Bontang (Kota Bontang); dan
 - e. PLTGU Bangkanai (Kabupaten Barito Utara) dan PLTGU Tanjung Batu (Kabupaten Kutai Kartanegara).
- (3) Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa PLTA, PLTM, PLTB, PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. PLTA Pade Kembayung (Kabupaten Landak), PLTA Nanga Pinoh (Kabupaten Melawi), PLTA Kusan (Kabupaten Kotabaru), PLTA Telake (Kabupaten Paser), PLTA Riam Kanan (Kabupaten Banjar), PLTA Sebakung (Kabupaten Paser), PLTA Sesayap (Kabupaten Tanah Tidung), PLTA Kayan (Kabupaten Bulungan), PLTA Kelay (Kabupaten Berau), PLTA Boh I dan Boh II (Kabupaten Malinau), dan PLTA M Noor (Kabupaten Banjar);
 - b. PLTM Merasap 1 (Kabupaten Bengkayang); dan
 - c. PLTB dan PLTS di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
- (4) Pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin.

Pasal 30

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:**
 - a. mengembangkan dan merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara; dan**
 - b. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional.**
- (2) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan dilakukan pada:**
 - 1. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanjung Selor -Tanjung Redeb - Sangata - Bontang - Tenggarong;**
 - 2. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Samarinda-Balikpapan-Tanah Grogot;**
 - 3. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bun;**
 - 4. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teweh;**
 - 5. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Martapura-Amuntai;**

6. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Palangkaraya-Kuala Kurun;
 - b. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan dilakukan pada jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-Entikong-Sanggau-Sekadau-Sintang-Putussibau;
 - c. pengembangan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan dilakukan pada:
 1. jaringan transmisi untuk melayani pusat kegiatan kawasan perbatasan negara di PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN Nanga Badau, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Nunukan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang, PKSN Long Pahangai, dan PKSN Long Nawang;
 2. jaringan transmisi untuk melayani pulau-pulau kecil di Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil, Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata.
- (3) Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi interkoneksi antara jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa serta interkoneksi antara jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 31

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 32

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.

Pasal 33

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan mengembangkan jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan.**
- (2) Pengembangan jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan yang menghubungkan PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKN Tarakan, PKW Sambas, PKW Singkawang, PKW Mempawah, PKW Ketapang, PKW Pangkalan Bun, PKW Sampit, PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Marabahan, PKW Martapura, PKW Amuntai, PKW Kotabaru, PKW Tanah Grogot, PKW Sendawar, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan, serta melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya; dan**
 - b. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan yang melayani PKN Pontianak, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Putussibau, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKW/PKSN Nunukan, PKW/PKSN Entikong, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN Jasa, dan PKSN Nanga Badau serta melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya.**

Pasal 34

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan mengembangkan jaringan satelit untuk membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.**

- (2) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis satelit di Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil, Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata.

Pasal 35

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 36

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 37

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
- a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS;
 - b. merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah (CAT).
- (2) Pendayagunaan sumber air berbasis pada wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. WS lintas negara meliputi WS Sesayap yang melayani PKN Tarakan, PKW Malinau, PKW Tanlumbis, PKW/PKSN Nunukan, PKSN Long Midang dan Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya;
 - b. WS strategis nasional yang terdiri atas:
 1. WS Kapuas yang melayani PKN Pontianak, PKW Putussibau, PKW/PKSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, dan Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau;

2. **WS Pawan yang melayani PKW Ketapang dan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya;**
 3. **WS Seruyan yang melayani Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun;**
 4. **WS Kahayan yang melayani PKN Palangkaraya dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas;**
 5. **WS Mahakam yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Sendawar dan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;**
 - c. **WS lintas provinsi yang terdiri atas:**
 1. **WS Jelai-Kendawangan yang melayani PKW Pangkalan Bun dan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun; dan**
 2. **WS Barito Kapuas yang melayani PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Martapura, PKW Marabahan, dan Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandungan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya.**
- (3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:**
- a. **DAS Mempawah-Sambas;**
 - b. **DAS Melawi;**
 - c. **DAS Landak pada WS Kapuas;**
 - d. **DAS Kapuas pada WS Kapuas;**
 - e. **DAS Pawan pada WS Pawan;**
 - f. **DAS Sebangau;**
 - g. **DAS Kahayan pada WS Kahayan;**
 - h. **DAS Barito pada WS Barito-Kapuas;**
 - i. **DAS Sesayap pada WS Sesayap;**
 - j. **DAS Kayan;**
 - k. **DAS Berau-Kelai;**
 - l. **DAS Karang; dan**
 - m. **DAS Mahakam pada WS Mahakam.**
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:**

- a. CAT lintas negara di:
 1. CAT Paloh (Kabupaten Sambas dan Negara Malaysia);
 2. CAT Tanjungseler (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Negara Malaysia) yang melayani PKW Tanjung Selor, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung Salas-Nunukan-Pulau Bunyu-Malinau dan Sekitarnya;
- b. CAT Lintas Provinsi di:
 1. CAT Palangkaraya-Banjarmasin (Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru) yang melayani PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin PKW Pangkalan Bun, PKW Sampit, PKW Kuala Kapuas, PKW Marabahan, PKW Martapura, PKW Buntok, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, dan Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya;
 2. CAT Muarapayang (Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Paser); dan
 3. CAT Muara Lahai (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara) yang melayani PKW Muara Teweh dan Kawasan Andalan Muara Teweh.

Pasal 38

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air;
 - b. memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan;
 - c. memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi pasang surut; dan

- d. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. Waduk Kelian (Kabupaten Kutai Barat) yang melayani PKW Sendawar dan PKSN Long Pahangai;
 - b. Waduk Riam Kanan (Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru) yang melayani PKN Banjarmasin, PKW Martapura dan Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya;
 - c. Waduk Lambakan (Kabupaten Paser) yang melayani PKW Tanah Grogot;
 - d. Waduk Manggar (Kota Balikpapan) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
 - e. Waduk Benanga (Kota Samarinda) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
 - f. Waduk Wain (Kota Balikpapan) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
 - g. Waduk Merancang (Kabupaten Berau) yang melayani PKW Tanjung Redeb dan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya; dan
 - h. Waduk Tumbang Jutuh (Kabupaten Gunung Mas) yang melayani PKN Palangkaraya dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas.
- (3) Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada DI untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di jaringan irigasi pada DI Riam Kanan (Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru), DI Tapin (Kabupaten Tapin), DI Telaga Langsat (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), DI Sungai Bungur (Kabupaten Kota Baru), dan DI Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu).
- (4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada DI pasang surut di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Pulang Pisau.

- (5) Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil, Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata.

Pasal 39

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung Nasional

Pasal 40

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 41

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan bergambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan di kawasan hutan lindung;

- b. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung;
 - d. merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau;
 - e. mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung;
 - f. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
 - g. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan resapan air, khususnya pada hulu sungai; dan
 - h. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air.
- (3) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan

hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (6) Rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (7) Pemertahanan permukiman masyarakat adat dan penyediaan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada kawasan berfungsi lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.

- (9) Pemertahanan dan peningkatan fungsi kawasan resapan air, khususnya pada hulu sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan pada hulu Sungai Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawi, hulu Sungai Seruyan, hulu Sungai Sesayap, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Kayan dan hulu Sungai Mahakam.
- (10) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan pada hulu Sungai Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawi, hulu Sungai Seruyan, hulu Sungai Sesayap, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Kayan, dan hulu Sungai Mahakam.

Pasal 42

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang mengganggu dan/atau berpotensi merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada sempadan pantai di pesisir barat, pesisir selatan, dan pesisir timur Pulau Kalimantan.
- (4) Pengendalian perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di:

- a. sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Ambawang, sempadan Sungai Kubu, sempadan Sungai Landak, sempadan Sungai Nipah, sempadan Sungai Paduan, sempadan Sungai Peniti, sempadan Sungai Tayan, sempadan Sungai Sekadau, sempadan Sungai Sepauk, sempadan Sungai Tempunak, sempadan Sungai Melawi, sempadan Sungai Silat, sempadan Sungai Palin, sempadan Sungai Sibau, sempadan Sungai Mendalam, dan sempadan Sungai Keriyau di WS Kapuas;
 - b. sempadan Sungai Pawan, sempadan Sungai Simpang, sempadan Sungai Semandang, dan sempadan Sungai Semanai di WS Pawan;
 - c. sempadan Sungai Seruyan di WS Seruyan;
 - d. sempadan Sungai Kahayan dan sempadan Sungai Sebangau di WS Kahayan;
 - e. sempadan Sungai Mahakam, sempadan Sungai Semboja, sempadan Sungai Senipah, dan sempadan Sungai Semoi di WS Mahakam;
 - f. sempadan Sungai Sesayap, sempadan Sungai Sebakung, sempadan Sungai Sebakis, sempadan Sungai Sebuku, sempadan Sungai Sembaleun, sempadan Sungai Simanggaris, sempadan Sungai Noteh, sempadan Sungai Sinualan, sempadan Sungai Itai, sempadan Sungai Sekata, sempadan Sungai Linuang Kayan, sempadan Sungai Ansam, dan sempadan Sungai Belayau di WS Sesayap;
 - g. sempadan Sungai Jelai dan sempadan Sungai Kendawangan di WS Jelai-Kendawangan; dan
 - h. sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Barito, sempadan Sungai Murung, sempadan Sungai Martapura, sempadan Sungai Riam Kanan, sempadan Sungai Riam Kiwa, sempadan Sungai Nagara, dan sempadan Sungai Tapin di WS Barito-Kapuas.
- (5) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
- a. kawasan sekitar Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Bekuan (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Belida (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Genali (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Tang (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Bangkau (Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Danau Bitin (Kabupaten Hulu Sungai Utara), Danau Cembulu (Kabupaten Seruyan), Danau Ganting (Kabupaten Barito

Selatan), Danau Bambenan (Kabupaten Barito Selatan), Danau Limut (Kabupaten Barito Selatan), Danau Mepara (Kabupaten Barito Selatan), Danau Raya (Kabupaten Barito Selatan), Danau Gatel (Kabupaten Kotawaringin Barat), Danau Kenamfui (Kabupaten Kotawaringin Barat), Danau Terusan (Kabupaten Kotawaringin Barat), Danau Jempang (Kabupaten Kutai Barat), Danau Melintang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Danau Semayang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Danau Sembuluh (Kabupaten Seruyan), dan Danau Tete (Kabupaten Barito Utara); dan

- b. kawasan sekitar Waduk Kelian (Kabupaten Kutai Barat), Waduk Riam Kanan (Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru), Waduk Lambakan (Kabupaten Paser), Waduk Manggar (Kota Balikpapan), Waduk Wain (Kota Balikpapan), Waduk Benanga (Kota Samarinda), Waduk Merancang (Kabupaten Berau), dan Waduk Tumbang Jutuh (Kabupaten Gunung Mas).

Pasal 43

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas:
 - a. suaka margasatwa;
 - b. cagar alam;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. taman nasional dan taman nasional laut;
 - e. taman hutan raya;
 - f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
 - b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada suaka margasatwa, cagar alam, dan taman nasional;
 - c. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan suaka alam laut, cagar alam laut, dan taman wisata alam laut;
 - d. melestarikan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan

- e. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut.
- (3) Pemertahanan dan rehabilitasi luasan suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
- a. Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura (Kabupaten Tanah Laut), Suaka Margasatwa Kuala Lupak (Kabupaten Barito Kuala);
 - b. Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Cagar Alam Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau), Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas), Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat), Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuiku (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru), dan Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru);
 - c. Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan), dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang);
 - d. Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut) dan Taman Hutan Raya Bukit Suharto (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara); dan
 - e. Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata

Alam Dungan (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).

- (4) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada suaka margasatwa, cagar alam, dan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
- a. Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura (Kabupaten Tanah Laut), Suaka Margasatwa Kuala Lupak (Kabupaten Barito Kuala);
 - b. Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Cagar Alam Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau), Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas), Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat), Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuksu (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), dan Cagar Alam Gunung Sebatung (Kabupaten Kotabaru); dan
 - c. Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi-Kabupaten Sintang-Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan), dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang).

- (5) Pengembangan pengelolaan terhadap kawasan suaka alam laut, cagar alam laut, dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
- a. Suaka Alam Laut Sambas (Kabupaten Sambas) dan Suaka Alam Laut Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan);
 - b. Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata (Kabupaten Kayong Utara); dan
 - c. Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kabupaten Bengkayang), Taman Wisata Alam Laut Berau (Kabupaten Berau), serta Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan (Kabupaten Kotabaru).
- (6) Pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di:
- a. Gereja Tua Sejiram (Kabupaten Kapuas Hulu), Keraton Kerajaan Tayan (Kabupaten Sanggau), Rumah Adat Betang Panjang (Kabupaten Kapuas Hulu), Keraton Sanggau (Kabupaten Sanggau), Keraton Kerajaan Sintang (Kabupaten Sintang), Tugu Khatulistiwa (Kota Pontianak), Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Pasar Terapung Dayak Meratus (Kota Banjarmasin), Bukit Batu Kasongan (Kabupaten Katingan), Keraton Kutai Kartanegara (Kabupaten Kutai Kartanegara), Kampung Masyarakat Suku Dayak Benuaq Ohong (Kabupaten Kutai Barat), dan Kampung Masyarakat Suku Dayak Kenyah (Kota Samarinda); dan
 - a. benda, bangunan, struktur atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.

Pasal 44

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas kawasan rawan banjir.

- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan yang rawan banjir.
- (3) Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan yang rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang; dan
 - b. Kota Mempawah, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkalan Bun, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Tanjung Redeb, Kota Sangata, Kota Tanjung Selor, dan Kota Tanah Grogot.

Pasal 45

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 - b. kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - c. kawasan rawan tsunami.
- (4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan imbuhan air tanah.
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil; dan

- b. mempertahankan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentang alam.
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan prasarana dan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi.
- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah.
- (8) Rehabilitasi dan pelestarian kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan di Kabupaten Kutai Timur.
- (9) Pemertahanan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentang alam berupa karst sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan pada kawasan karst di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tapin.
- (10) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan pada:
- a. kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sangata, Kota Samarinda, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan

- c. kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan.
- (11) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan prasarana dan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan pada:
- a. kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sangata, Kota Samarinda, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - c. kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan.
- (12) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada kawasan imbuhan air tanah di CAT Paloh (Kabupaten Sambas dan Negara Malaysia), CAT Tanjung Selor (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Negara Malaysia), CAT Palangkaraya-Banjarmasin (Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru), CAT Muarapayang (Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Paser), dan CAT Muara Lahai (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Utara).

Pasal 46

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f terdiri atas:**
 - a. ramsar;**
 - b. terumbu karang; dan**
 - c. koridor ekosistem.**
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:**
 - a. mempertahankan dan melestarikan sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan ramsar;**
 - b. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang;**
 - c. menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam;**
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan koridor ekosistem; dan**
 - e. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem.**
- (3) Pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan ramsar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di kawasan Ramsar Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu).**
- (4) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada terumbu karang di wilayah perairan Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Gosong Aling, Gosong Aruba, Gosong Awing, Gosong Baras Basah, dan Karang Anyir Sabon.**
- (5) Penetapan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:**
 - a. koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran tinggi, yaitu koridor satwa yang menghubungkan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), dan Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan);**

- b. koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran rendah, yaitu:
 - 1. koridor ekosistem yang menghubungkan Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat);
 - 2. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), dan Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya);
 - 3. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), dan Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas);
 - 4. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat), dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang);
 - c. koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan antarekosistem pesisir, yaitu:
 - 1. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebeku (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru); dan
 - 2. koridor ekosistem yang menghubungkan Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut) dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan koridor

ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada:

- a. koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), dan Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan);
- b. koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan:
 1. Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat);
 2. Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), dan Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), dan Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya);
 3. Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), dan Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas);
 4. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat) dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Bontang);
- c. Koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan:
 1. Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebeku (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru); dan

2. Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut) dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).
- (7) Pengembangan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada:
- a. koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), dan Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan);
 - b. koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan:
 1. Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat-Kabupaten Sukamara), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat);
 2. Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), dan Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), dan Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya);
 3. Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), dan Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas);
 4. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat) dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang);
 - c. Koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan:

1. Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru); dan
2. Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut) dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).

Pasal 47

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 48

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan peruntukan hutan;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 49

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri pengolahan dengan prinsip berkelanjutan;
 - b. mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan peruntukan hutan; dan
 - c. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri pengolahan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan

hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

- (3) Pemertahanan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.
- (4) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten

Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

Pasal 50

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:**
 - a. mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian beririgasi, rawa pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;**
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan kawasan peruntukan pertanian sawah menjadi non sawah;**
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;**
 - d. mengembangkan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dengan prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;**
 - e. mengembangkan kawasan budi daya perkebunan karet dengan prinsip berkelanjutan; dan**
 - f. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.**
- (2) Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian beririgasi, rawa pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau.**

- (3) Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian sawah menjadi non sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau.
- (5) Pengembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dengan prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak.
- (6) Pengembangan kawasan budi daya perkebunan karet dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan,

Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

- (7) Pengendalian perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kota Palangkaraya.

Pasal 51

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
 - c. mengembangkan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - d. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang.
- (2) Pengembangan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Tanah Grogot, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bulungan, dan Kota Samarinda.
- (3) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang,

Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan.

- (4) Pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bulungan.
- (5) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di wilayah perairan Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kota Tanah Grogot, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 52

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
 - c. melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan;
- b. kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten

Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

(3) Pengendalian perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara,

Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan;

b. kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru; dan

- c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kota Tayan, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru.

Pasal 53

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;**
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan**
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan.**
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kota Muara Teweh, Kota Martapura, Kota Tanjung Redeb, Kota Sangata, Kota Nunukan, Kota Malinau, Kota Tanjung Selor, dan Kota Tanah Grogot.**
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan karet pada kawasan peruntukan industri di Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkalan Bun, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Amuntai, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Kotabaru, Kota Sangata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota Tanah Grogot, Kota Sendawar, Kota Simanggaris, Kota Long Midang, dan Kota Long Pahangai; dan**

- b. pengembangan industri pengolahan hasil hutan pada kawasan peruntukan industri di Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Buntok, Kota Sampit, Kota Sangata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota Tanlumbis, dan Kota Sendawar.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Amuntai, Kota Marabahan, dan Kota Kotabaru; dan
 - b. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, Kota Tarakan, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Ketapang, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Pangkalan Bun, Kota Kuala Kapuas, Kota Marabahan, Kota Kotabaru, Kota Tanjung Redeb, Kota Sangata, dan Kota Nunukan.

Pasal 54

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan;
 - c. melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan kawasan perkotaan; dan
 - e. mengembangkan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta

satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan), Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang), Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut), Taman Hutan Raya Bukit Suharto (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).

- (3) Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan), Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang), Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut), Taman Hutan Raya Bukit Suharto (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata

Alam Dungan (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).

- (4) Pelestarian kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kampung Masyarakat Suku Dayak Benuaq Ohong (Kabupaten Kutai Barat), Kampung Masyarakat Suku Dayak Kenyah (Kota Samarinda), dan Kampung Masyarakat Suku Dayak Meratus (Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
- (5) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan:
 - a. kawasan ekowisata Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan Kota Pontianak;
 - b. kawasan ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan), Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang), Kampung Masyarakat Suku Dayak Benuaq Ohong (Kabupaten Kutai Barat), Kampung Masyarakat Suku Dayak Kenyah (Kota Samarinda), obyek wisata lainnya dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda;
 - c. kawasan ekowisata Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat), wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan Kota Palangkaraya; dan

- d. kawasan ekowisata Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut), Kampung Masyarakat Suku Dayak Meratus (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan Kota Banjarmasin.
- (6) Pengembangan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Pasal 55

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir; dan
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkalan Bun, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Amuntai, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Kotabaru, Kota Tanjung Redeb, Kota Sangata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota Tanlumbis, Kota Tanah Grogot, dan Kota Sendawar.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Paloh-Aruk, Kota Jagoibabang, Kota Nanga Badau, Kota Entikong, Kota Jasa, Kota Nunukan, Kota Simanggaris, Kota Long Midang, Kota Long Pahangai, Kota Long Nawang, Pulau Sebatik, Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.

Pasal 56

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah ditetapkan sebagai kawasan andalan.
- (2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan;
 - b. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian;
 - c. kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan;
 - d. kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan;
 - e. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan;
 - f. kawasan andalan dengan sektor unggulan industri; dan
 - g. kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata.

Pasal 58

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;
 - b. mengendalikan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang mengganggu fungsi ekologis hutan; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya.

- (3) Pengendalian perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang mengganggu fungsi ekologis hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya.
- (4) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
 - a. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang;
 - b. Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Putussibau, yang terlayani oleh Pelabuhan Pontianak;
 - c. Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - d. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai;
 - e. Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW Muara Teweh, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda;
 - f. Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;

- g. Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKN Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
- h. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin;
- i. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Redeb;
- j. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi;
- k. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan Nunukan; dan
- l. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda.

Pasal 59

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada kawasan andalan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian, yang terlayani terutama oleh pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan

Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Batulicin.

- (3) Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Batulicin.
- (4) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada kawasan andalan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian, yang terlayani terutama oleh pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
 - a. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Pontianak dan PKW Mempawah, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - b. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - c. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang;
 - d. Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Putussibau, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - e. Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - f. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai;
 - g. Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
 - h. Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW Muara Teweh yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda;
 - i. Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKN Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;

- j. Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Tanah Grogot;
- k. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin; dan
- l. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin.

Pasal 60

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkebunan kelapa sawit di Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya; dan
 - b. perkebunan karet di Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandangan dan

Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya.

- (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
- a. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - b. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang;
 - c. Kawasan Andalan Kapuas Hulu dengan kawasan perkotaan PKW Putussibau, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
 - d. Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau yang terlayani oleh terutama Pelabuhan Pontianak;
 - e. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai;
 - f. Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
 - g. Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW Muara Teweh, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda;
 - g. Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKW Kuala Kapuas dan PKN Palangkaraya, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
 - h. Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Tanah Grogot;
 - i. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
 - j. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin;
 - k. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi;

- l. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda; dan**
- m. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PSN Nunukan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan Nunukan.**

Pasal 61

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3) huruf d meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;**
 - b. mengendalikan perkembangan kegiatan perikanan pada kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi merusak kawasan pantai berhutan bakau, terumbu karang, kawasan pesisir, dan alur pelayaran; dan**
 - c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh bandar udara atau pelabuhan.**
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan Andalan Laut Pulau Laut, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.**
- (3) Pengendalian perkembangan kegiatan perikanan pada kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi merusak kawasan pantai berhutan bakau, terumbu karang, kawasan pesisir,**

dan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan Andalan Laut Pulau Laut, Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.

- (3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh bandar udara dan/atau pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:

- a. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Pontianak dan PKW Mempawah, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
- b. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
- c. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Rahadi Usman atau Pelabuhan Ketapang;
- d. Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau dan PKW/PKSN Entikong, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Susilo atau Pelabuhan Pontianak;
- e. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Syamsuddin Noor atau Pelabuhan Banjarmasin;
- f. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani oleh Bandar Udara Stagen atau Pelabuhan Banjarmasin;
- g. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Bontang atau Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi;
- h. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara Juwata, Pelabuhan Tarakan, atau Pelabuhan Nunukan;
- i. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh

- Bandar Udara Sepinggán, Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Balikpapan, atau Pelabuhan Samarinda;
- j. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Iskandar, Bandar Udara Tjilik Riwut, atau Pelabuhan Kumai;
 - k. Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKN Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Tjilik Riwut atau Pelabuhan Banjarmasin;
 - l. Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
 - m. Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Ketapang atau Pelabuhan Ketapang;
 - n. Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan kawasan perkotaan PKW Pangkalan Bun dan PKW Sampit, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Iskandar atau Pelabuhan Kumai;
 - o. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Stagen atau Pelabuhan Batulicin; dan
 - p. Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Bontang-Tenggarong-Samarinda, PKW/PKSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW Tanjung Redeb, dan PKW Sangata, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Sepinggán, Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara Juwata, Bandar Udara Kalimantan-Berau, Bandar Udara Bontang, Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Nunukan, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Tanjung Selor, Pelabuhan Tanjung Redeb, Pelabuhan Tanjung Sangata, atau Pelabuhan Samarinda.

Pasal 62

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;

- b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terlayani terutama oleh pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan Andalan Laut Pulau Laut, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
- (3) Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan Andalan Laut Pulau Laut, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
- (4) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terlayani terutama oleh pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
- a. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Redeb;
 - b. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi;
 - c. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PSN Nunukan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan Nunukan;
 - d. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-

Tenggarong-Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda;

- e. Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW Muara Teweh, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda;
- f. Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan kawasan perkotaan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai;
- g. Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKN Tarakan, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor dan PKW/PKSN Nunukan, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Sepinggian, Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara Juwata, Bandar Udara Kalimantan-Berau, Bandar Udara Bontang, Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Nunukan, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Tanjung Selor, Pelabuhan Tanjung Redeb, Pelabuhan Tanjung Sangata, dan Pelabuhan Samarinda; dan
- h. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin.

Pasal 63

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dan keterkaitan pusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terlayani terutama oleh bandar udara atau pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya.

- (3) Peningkatan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dan keterkaitan pusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terlayani terutama oleh bandar udara atau pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
- a. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
 - b. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
 - c. Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Rahadi Usman atau Pelabuhan Ketapang;
 - d. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai;
 - e. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
 - f. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin;
 - g. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Redeb;
 - h. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata, yang yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi;
 - i. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan Nunukan; dan
 - j. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda.

Pasal 64

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta antara pusat kegiatan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
- (3) meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta antara pusat kegiatan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio;
 - b. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Iskandar;
 - c. Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Tjilik Riwut;
 - d. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Banjarmasin, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Syamsuddin Noor;
 - e. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Stagen;

- f. Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Syamsuddin Noor;
- g. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Kalimantan-Berau;
- h. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Sepinggian;
- i. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Tarakan, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Juwata;
- j. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Sepinggian;
- k. Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Supadio;
- l. Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Rahadi Usman;
- m. Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan kawasan perkotaan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Iskandar; dan
- n. Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan PKN Tarakan, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Sepinggian dan Bandar Udara Juwata.

Pasal 65

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU KALIMANTAN

Pasal 66

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Kalimantan sebagai perangkat operasional RTRWN di Pulau Kalimantan.

- (2) Arahana pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan meliputi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. instansi pelaksana; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Pulau Kalimantan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
- (7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU KALIMANTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi pada PKN yang berdekatan/menghadap badan air;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan lanjut kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekowisata dan wisata budaya;
 - j. pengendalian perkembangan fisik PKN untuk kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung;
 - k. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN;
 - l. pengembangan dan/atau meningkatkan fungsi PKN sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi;
 - m. pengembangan dan/atau meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada PKN yang berdekatan/menghadap badan air; dan
 - n. penerapan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. pengembangan fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. pengembangan fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi pada PKW yang berdekatan/menghadap badan air;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekowisata dan wisata budaya;
 - j. pengendalian perkembangan fisik PKW untuk kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung;
 - k. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW;
 - l. pengembangan fungsi PKW sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah;
 - m. pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada PKW yang berdekatan/menghadap badan air; dan
 - n. penerapan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
- a. pengembangan fungsi atau potensi PKSN sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia;

- c. pengembangan pusat promosi investasi dan pemasaran;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
- e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN; dan
- f. pengembangan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah.

Paragraf 3

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan dengan pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN sebagai pusat pertumbuhan utama;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi sungai dan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah;
- f. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- g. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
- h. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional, sentra produksi komoditas unggulan, pelabuhan, dan bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan;

- e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- f. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
- f. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai untuk melayani PKN, PKW, dan kawasan permukiman pada bagian hulu sungai;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi penyeberangan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang;
- f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan yang dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan pulau lain dan negara Malaysia;
- g. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai dan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- h. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan;
- h. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan;
- i. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran; dan

- j. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan pelabuhan yang melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju pasar nasional dan internasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
 - d. pemanfaatan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai alur pelayaran internasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;

- d. pemanfaatan ruang bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
- f. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional, pengembangan, dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara guna melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi;
- d. pemanfaatan ruang bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- e. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
- f. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Bandar Udara Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan

- b. pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Kalimantan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa PLTU, PLTG, PLTGU, PLTMG, dan PLTGB untuk memenuhi kebutuhan energi Pulau Kalimantan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa PLTA, PLTM, PLTB, dan PLTS;

- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang kawasan pertambangan batubara; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terrestrial; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terrestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan terrestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan; dan
 - b. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Paragraf 6**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air****Pasal 82**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di negara/provinsi yang berbatasan; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT.

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis pada DI untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi pasang surut; dan
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni.

Paragraf 7**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang****Pasal 85**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan di kawasan hutan lindung;
- b. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau;

- d. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung;
- e. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- f. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap; dan
- h. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan peningkatan fungsi kawasan resapan air, khususnya pada hulu sungai;
- b. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air;
- c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- d. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- c. pengendalian perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penetapan lebar sempadan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang mengganggu dan/atau berpotensi merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk;
- b. pemanfaatan ruang untuk RTH;
- c. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penetapan lebar sempadan danau atau waduk diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam dan cagar alam laut;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan terhadap kawasan suaka alam laut;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- c. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- c. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan.

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan taman nasional;
- b. pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;

- c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan taman hutan raya;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d.

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan taman wisata alam;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan terhadap kawasan taman wisata alam laut;
- c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c;
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan rawan banjir;
- b. penerapan ketentuan mengenai penetapan batas dataran banjir;
- c. pemanfaatan ruang dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi.

Pasal 105

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 106

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a meliputi:

- pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil;
- pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
- pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan
- penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b meliputi:

- pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam; dan
- pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) meliputi:

- pemanfaatan ruang untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan prasarana dan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi;
- pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun;

- c. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) meliputi:

- a. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ramsar;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem.

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah; dan
- b. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;

- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c meliputi:

- a. penetapan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip berkelanjutan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk mempertahankan habitat bagi satwa yang bermigrasi; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 114

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 115

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a meliputi:

- a. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 116

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dengan prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya perkebunan karet dengan prinsip berkelanjutan;
- e. pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah menjadi non sawah;
- f. pengendalian perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung;
- g. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari;

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang;
- e. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- f. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- g. pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 118

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. pengendalian perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang pada kawasan peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- e. pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 119

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta

minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 120

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan kawasan perkotaan nasional;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan;
- f. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. pemanfaatan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- h. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h.

Pasal 121

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf g melalui:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
- c. penerapan ketentuan mengenai penetapan amplop bangunan;
- d. penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
- e. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 122

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b yang merupakan kawasan andalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata, termasuk kegiatan industri pengolahan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan dan/atau bandar udara;
- c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antarsektor unggulan.

Bagian Ketiga**Arahan Perizinan****Pasal 123**

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 124

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Pasal 125

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 126

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

- b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 127

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;

- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban mendapatkan imbalan;
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 128

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 130

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

BAB VII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 131

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Kalimantan dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau Kalimantan.

Pasal 132

- (1) Koordinasi penataan ruang Pulau Kalimantan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Kalimantan dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 133

- (1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Kalimantan dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
- (3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Kalimantan dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII**PERAN MASYARAKAT****Pasal 134**

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Kalimantan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 135

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 136

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 138

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Kalimantan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 139

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Kalimantan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Pulau Kalimantan membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 141**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 142**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Pasal 143

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

***belum dalam bentuk lembaran lepas**